

PROSES PENGAWASAN DEWAN PENDIDIKAN SURABAYA DALAM MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Rendra Vicky Firmansyah

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (Rev_fresh@yahoo.co.id)

Abstrak

Kerangka desentralisasi pendidikan, diharapkan oleh setiap daerah dapat merealisasikan kebijakan untuk mengakomodir masalah pendidikan. Dimana salah satu masalah pendidikan yang dirasakan kota Surabaya ialah kurang tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, hal tersebut dapat disebabkan karena lemahnya kontrol, terlebih kontrol melibatkan masyarakat lebih efektif ditekankan untuk mengawal realisasi pelayanan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan pengawasannya pada bidang pendidikan, mendorong pemerintah kota Surabaya membentuk Dewan pendidikan yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat, sehingga penelitian ini terkait proses pengawasan yang dilakukan Dewan Pendidikan kota Surabaya dalam mencapai standar pelayanan minimal pendidikan

Jenis penelitian yang digunakan berupa deskriptif kualitatif, dengan teknik triangulasi (gabungan), sementara fokus penelitian ini adalah proses pengawasan Dewan Pendidikan Surabaya dalam mencapai standar pelayanan pendidikan, dengan acuan proses kontrol oleh Siagian (2007), yang meliputi proses penentuan standar, pengukuran, dan koreksi penyimpangan.

Hasil penelitian, pada aspek penentuan standar, penentuannya dengan merujuk pada regulasi yang berlaku seperti Perda, Permen. Sementara aspek pengukuran hasil kerja, Dewan pendidikan selalu melakukan sinergitas antara produk hukum yang berlaku dengan penerapan kebijakan, hal tersebut dilakukan dengan cara meninjau data dari Dinas pendidikan serta laporan yang berasal dari masyarakat. kemudian aspek koreksi penyimpangan, dilakukan dengan memberikan peran *advice* atau memberikan masukan kepada pihak yang melakukan penyimpangan tersebut tanpa adanya intervensi, masukan tersebut disampaikan melalui forum diskusi, seminar, dialog interaktif. Kesimpulannya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan pendidikan Surabaya belum optimal, sebab Dewan pendidikan Surabaya jarang melakukan monitoring langsung, monitoring langsung biasanya dilakukan oleh Dewan pendidikan Surabaya hanya ketika muncul permasalahan pendidikan yang terjadi di kota Surabaya, sehingga Dewan pendidikan Surabaya tidak dapat mengidentifikasi secara langsung sebab dan akibat masalah pendidikan yang terjadi di kota Surabaya.

Kata kunci : Desentralisasi pendidikan, Dewan Pendidikan



UNESA
Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Education decentralization framework, is expected by each region can realize its policy to accommodate the problem of education. Where one of the perceived problems of education in Surabaya is less achievement of Minimum Service Standards (SPM) education, it can be caused due to lack of control, especially involving community control more efektif emphasized to oversee the realization of educational services. Community involvement in providing his controll on education, encourage the Surabaya city government established the role of education as a container aspirations of the people, so this study related to the regulatory process conducted Surabaya city Board of Education to achieve minimum service standards of education

This type of research in the form of qualitative descriptive, with triangulation techniques (combined), while the focus of this research is the process of supervision of the Board of Education Surabaya in achieving the service standards of education, with reference to the process control by Siagian (2007), which includes the standard-setting process, measurement, and aberration correction.

Results of the study, on aspects of standard setting, determination by reference to the applicable regulations such as the Regulation, Candy. While the measurement aspects of the work, the Board of Education always do a synergy between the product applicable law by the application of the policy, it is done by reviewing the file from the Department of Education as well as reports from the community, then aspects of aberration correction, is done by giving advice or role providing input to the parties to a deviation in the absence of intervention, the input is conveyed through discussion forums, seminars, interactive dialogues. In conclusion supervision by the Board of Education Surabaya is not optimal, because the Board of Education Surabaya rarely do direct monitoring, direct monitoring is usually carried out by the Board of Education Surabaya just when it appeared the problems of education that occurred in the city of Surabaya, Surabaya education so that the Council can not directly identify the cause and due to educational problems that occurred in the city of Surabaya.

Keywords: Decentralization of Education, Board of Education

PENDAHULUAN

Keinginan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pendidikan. Dalam implementasinya, daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan memprakarsai penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahannya sesuai visi misi masing-masing daerahnya tanpa bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Artinya pemerintah daerah diberikan mandat pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan di masing-masing daerah atau diberikan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah dalam kerangka desentralisasi.

Konsep Desentralisasi pendidikan membuka peluang setiap pemerintah daerah mewujudkan pemerataan dan mutu pendidikan di masing-masing daerah, sebab pemerintah daerah diyakini lebih mengetahui dinamika masalah dan kebutuhan pendidikan daerahnya. Secara normatif, masalah pendidikan yang dialami oleh masing-masing daerah, akan menentukan kebijakan apa yang akan dirumuskan oleh pemerintah daerah, karena perumusan kebijakan mengacu pada masalah-masalah yang muncul. Sehingga kebijakan yang dirumuskan oleh setiap daerah juga berbeda. Perbedaan

kebijakan di masing-masing daerah bukanlah sebuah persoalan, namun yang menjadi sebuah persoalan ketika implementasi kebijakan belum mencapai standar yang di rencanakan sebelumnya.

Kurang tercapainya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan juga tengah dirasakan oleh kota Surabaya, hal tersebut disebabkan berbagai hal, dimana salah satunya karena lemahnya kontrol yang diberikan, oleh karena itu peran kontrol seyogyanya lebih ditekankan untuk mengawal proses kebijakan guna mencapai tujuan organisasi, terlebih pengawasan dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana masyarakat lebih mengetahui kebutuhan pendidikan yang mereka diharapkan. Menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah kota Surabaya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, membentuk Dewan pendidikan yang berfungsi sebagai wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan pemerataan dan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Harapannya, dengan adanya pengawasan oleh masyarakat yang di cover oleh Dewan pendidikan, Pemerintah Kota Surabaya dapat lebih terbantu dalam menuntaskan target-target layanan pendidikan, sehingga Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan kota Surabaya dapat terealisasi, oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang **Proses kontrol Dewan Pendidikan kota Surabaya dalam mencapai standar pelayanan**

pendidikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengawasan yang dilakukan Dewan Pendidikan Surabaya dalam mencapai standar pelayanan pendidikan, Sejalan dengan Rumusan Masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengawasan yang dilakukan Dewan Pendidikan Surabaya dalam mencapai standar pelayanan pendidikan.

Dalam menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan pendidikan kota Surabaya dalam mencapai standar pelayanan pendidikan, dilakukan dengan menggunakan proses pengawasan oleh Siagian (2007:128-130) yang mengemukakan proses pengawasan terdiri dari tiga tahapan, meliputi : Penentuan standar hasil kerja, merupakan hal yang penting karena melalui penentuan standar dapat diketahui kriteria hasil pekerjaan yang ingin dicapai secara rasional dan objektif, pengukuran hasil pekerjaan, dilakukan sebagai petunjuk untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala-gejala penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan, dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi, pelaksanaan fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan yang bersifat teknis, kejelasan prosedur pengawasan memang penting, langkah-langkah yang diambil oleh para pengawas juga perlu ditempuh secara teliti dan dipahami oleh pihak yang diawasi.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada proses kontrol Dewan Pendidikan Surabaya dalam mencapai standar pelayanan pendidikan, menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Sedangkan Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah proses kontrol Dewan Pendidikan Surabaya dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, adapun indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan mencakup sebagai berikut :

1. Tersedianya satuan pendidikan terjangkau berjalan kaki dengan jarak 3 KM untuk SD/MI dan 6 KM untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen.
2. Jumlah rombongan belajar maksimal 32 murid untuk SD/MI dan 36 murid untuk SMP/MTs.
3. Tersedia sarana dan prasarana di setiap satuan kependidikan, meliputi :
 - a. ruang Laboratorium
 - b. ruang guru dan ruang kepala sekolah beserta meja dan kursi

- c. buku teks sesuai aturan yang telah ditetapkan
 - d. peralatan eksperimen seperti set peraga IPA
 - e. buku pengayaan dan referensi.
4. tenaga pendidik dan kepala sekolah yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi:
 - a. Rasio guru terhadap murid
 - b. Kualifikasi kepala sekolah dan guru
 - c. Standar jam mengajar guru
 - d. Spesialisasi kepala sekolah dan guru.
 5. Terdapat pengawas di setiap kab/kota, dengan melakukan kunjungan ke satuan pendidikan pada setiap tiga bulan.
 6. Penerapan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di masing-masing satuan pendidikan.
 7. Penerapan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan.

Untuk mendeskripsikan tentang proses kontrol Dewan Pendidikan Surabaya dalam mencapai standar pelayanan pendidikan, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif oleh Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiono, 2014:338-345) yang meliputi langkah-langkah analisis sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan bersifat naratif. Selanjutnya Miles dan Huberman (1984) menyarankan, dalam melakukan display data, selain menggunakan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipoteis, atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Dewan Pendidikan kota Surabaya

Peraturan daerah kota Surabaya No 16 pasal 128 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, mengartikan dewan pendidikan sebagai wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. dewan Pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan dinas pendidikan kabupaten/kota maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

Adapun tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan sebagai suatu organisasi masyarakat pendidikan dalam buku panduan direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah (2002) adalah sebagai berikut :

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Sedangkan peran dan fungsi sebagai berikut :

Peran dewan pendidikan :

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*legislatif*) dengan masyarakat.

Serta fungsi dewan pendidikan :

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai:
 1. Kebijakan dan program pendidikan
 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan.
 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan.
 4. kriteria fasilitas pendidikan.
 5. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Proses pengawasan Dewan Pendidikan Surabaya dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Dalam menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan pendidikan kota Surabaya dalam mencapai standar pelayanan pendidikan, dilakukan dengan menggunakan proses pengawasan oleh Siagian (2007:128-130) yang mengemukakan proses pengawasan terdiri dari tiga tahapan, meliputi :

a. Penentuan Standar Hasil Kerja

Dewan pendidikan kota Surabaya dalam melakukan pengawasan, standarnya mengacu pada regulasi atau aturan program yang dibuat oleh perencana kebijakan seperti Dinas pendidikan, kemudian merujuk pada visi misi Pemerintah kota Surabaya, sebab kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan merupakan representasi dari visi misi Pemerintah kota Surabaya, begitu pula upaya pengawasan yang dilakukan pada setiap indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Surabaya, penentuan standar pengawasannya selalu merujuk pada regulasi atau aturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan menteri dan Peraturan daerah.

b. Pengukuran hasil pekerjaan

Guna memastikan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Surabaya terpenuhi, maka Dewan pendidikan Surabaya juga melakukan monitoring pada setiap indikator SPM pendidikan. Upaya monitoring yang dilakukan oleh Dewan pendidikan sebagian besar dilakukan dengan cara meninjau data yang diterima oleh Dinas pendidikan dari masing-masing sekolah yang ada di Surabaya, selain itu Dewan pendidikan Surabaya

sendiri juga mendapatkan laporan yang mereka terima dari Komite sekolah di masing-masing satuan pendidikan ataupun dari masyarakat, disamping itu Dewan pendidikan juga terkadang melakukan monitoring langsung, jikalau terdapat masalah yang serius terkait dengan pendidikan di Surabaya, seperti kasus pungutan liar, mal administrasi, Ujian Nasional serentak dan sebagainya.

c. Koreksi terhadap penyimpangan

Kegiatan koreksi dilakukan oleh Dewan pendidikan Surabaya dalam pengawasannya untuk memperbaiki penyimpangan yang mungkin terjadi, agar tujuan awal organisasi dapat tercapai, dalam hal ini untuk memenuhi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Surabaya, cara kongkrit Dewan pendidikan Surabaya melakukan tindakan evaluasi dilakukan ketika mengetahui terjadi penyimpangan terlebih dahulu Dewan pendidikan kota Surabaya melakukan langkah klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diindikasikan melakukan penyimpangan, sebelum memastikan bahwa pihak tersebut terbukti melakukan penyimpangan, setelah mengetahui terdapat pihak yang melakukan penyimpangan, Dewan pendidikan kemudian melakukan audiensi dengan pihak yang terbukti melakukan penyimpangan tersebut, selanjutnya Dewan pendidikan kota Surabaya, menyampaikan hal-hal yang dianggap tidak sesuai atau menyimpang, dan kemudian Dewan pendidikan kota Surabaya memberi *advice* atau nasihat dengan cara yang santun kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, disamping itu Dewan pendidikan juga gencar melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan ataupun masyarakat terkait system pendidikan yang di berlakukan pemerintah, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya penyimpangan.

PENUTUP

Simpulan

Control atau pengawasan merupakan peran Dewan pendidikan kota Surabaya disamping *advisory* atau memberikan pertimbangan, *support* atau mendukung dan mediasi. Dalam melakukan pengawasannya, Dewan pendidikan Surabaya selalu mengacu pada regulasi atau aturan perundang-undangan yang berlaku, jika menyangkut siapa saja yang diawasi, meliputi semua pihak terkait yang memiliki kepentingan pada aspek pendidikan di Surabaya seperti Dinas pendidikan Surabaya, Bapemas, UPTD, Sekolah, DPRD dan sebagainya. Dan apa saja yang diawasi, terkait dengan kebijakan, program, dan regulasi. Salah satu program pemerintah yang tidak luput dari pengawasan yang dilakukan oleh Dewan pendidikan ialah Standar

Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. Namun selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Dewan pendidikan Surabaya masih belum optimal, sebab pengawasan yang dilakukan oleh Dewan pendidikan Surabaya dilakukan hanya ketika muncul permasalahan di bidang pendidikan, serta pengawasan dengan meninjau data dari implementor pendidikan seperti Dinas, Sekolah, Komite, Bapemas, dsb. Sehingga hal tersebut implikasinya Dewan pendidikan tidak mengetahui secara langsung masalah pendidikan di tingkat bawah atau masyarakat.

Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan observasi, terkait proses pengawasan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang dilakukan oleh Dewan pendidikan kota Surabaya, peneliti memberikan kesimpulan bahwa secara keseluruhan proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan pendidikan kota Surabaya pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan masih lemah, Dewan pendidikan Surabaya sebagian besar aktivitas pengawasannya dilakukan hanya dengan cara memantau data dari Dinas pendidikan Surabaya dan menunggu laporan dari masyarakat ataupun komite sekolah, Dewan pendidikan Surabaya melakukan monitoring hanya ketika muncul masalah yang serius terkait dengan pendidikan yang ada di Surabaya, di samping itu peranan yang dominan dilakukan oleh Dewan pendidikan Surabaya, terkait dengan peran *advisory* atau memberi pertimbangan dan peran *support* atau memberi dukungan, seharusnya Dewan pendidikan juga harus lebih menekankan pentingnya pengawasan. Tidak terlepas dari hal tersebut, Dewan pendidikan Surabaya perlu melakukan tindakan *forecasting* atau peramalan pada gejala persoalan yang ada didalam sistem pendidikan yang diterapkan di Surabaya, hal tersebut penting dilakukan dan merupakan langkah *preventif* terhadap masalah yang muncul dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di kota Surabaya.

Anggapan penulis, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan pendidikan Surabaya masih belum optimal, sebab Dewan pendidikan Surabaya baru dibentuk kepengurusannya pada bulan Oktober tahun 2014 lalu, dan program kerja yang dicanangkan masih belum sepenuhnya diimplementasikan, jika demikian, harapannya kedepan Dewan pendidikan Surabaya dapat menjalankan keempat peranannya secara kesinambungan, yang meliputi peran *advisory* atau memberi pertimbangan, *supporting* atau memberi dukungan, *controlling* atau pengawasan dan mediasi. Selain itu harus lebih meningkatkan perannya sebagai pengawasan, sebab pengawasan merupakan kegiatan manajemen yang terpenting, guna mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Armansyah. 2009. *Peranan dan Pemberdayaan Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri kota Binjai*. Tesis tidak diterbitkan. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Dimock, Marshall. 1996. *Administrasi Negara*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama
- Dinas Pendidikan kota Surabaya. *Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan kota Surabaya tahun 2013*. Surabaya.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2003. *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Dewan Pendidikan*. Jakarta.
- Direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah. 2002. *Buku panduan Dewan pendidikan dan Komite sekolah*. Jakarta.
- Handayani, Soewarno. 1980. *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Bandung: Gunung Agung.
- Hasanah, Nur. 2005. *Kinerja Dewan Pendidikan di kota Salatiga*. Skripsi. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah*. Bandung: Bumi Aksara.
- Hendarman. 2012. *Peran Dewan pendidikan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan*. Skripsi. Bogor : Universitas Pakuan Bogor.
- Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. (http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/dok_5.pdf. Diakses 16 Februari 2015)
- Moeloeng, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah kota Surabaya no 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan. ([http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA SURABAYA 2 2012](http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_SURABAYA_2_2012). Diakses 27 Januari 2015).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. (<http://jdih.setjen.kemendagri.go.id>. Diakses tanggal 20 April 2015)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. ([http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/PP17-2010-Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.pdf](http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/PP17-2010-PengelolaanPenyelenggaraanPendidikan.pdf). Diakses 30 Maret 2015)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (<http://kemenag.go.id/file/dokumen/PP1905.pdf>. Diakses 08 Mei 2015)
- Siagian, Sondang P. 2007. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Ikrar Mandiri abadi.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2014. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto. 1985. *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Ghalia Indonesia.
- Terry, George. 2006. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (<http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003>. Diakses 11 Februari 2015).
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (<http://jdih.setjen.kemendagri.go.id>. Diakses tanggal 20 April 2015).

Undang-undang nomor 25 Tahun 2000 tentang program
Pembangunan Nasional (PROPENAS) di tingkat
kabupaten/kota.

(<http://jdih.setjen.kemendagri.go.id>. Diakses
tanggal 20 April 2015).

Usman, Husaini. 2008. *Manajemen; Teori, praktek, dan
riset pendidikan*. Bumi Aksara.

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Bandung:
Graha Ilmu.

Winardi. 1993. *Manajer dan Manajemen*. Citra Aditya
Bakti.

Yardi, Tomy. 2010. *Prospek Pembentukan Desa Baru di
Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kabupaten
Rokan Hulu*. Skripsi tidak diterbitkan. Riau :
Universitas Islam Riau Pekanbaru.

